



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 26 – K / PM.III- 12 / AL / II / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Vicky Agustha Sanjuana.
Pangkat/NRP : Letda Laut (KH) / 18886/P.
Jabatan : Anggota Dpb Denma.
Kesatuan : Kobangdikal.
Tempat/tgl. lahir : Jakarta, 17 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki laki .
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Deltasari Indah Blok E No. 372 Waru
Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Dan Kobangdikal selaku selaku PAPERA Nomor : Kep / 63 / IV / 2010 tanggal 9 April 2010.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Nomor : Sdak / 08 / K / AL / I / 2011 tanggal 17 Januari 2011.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendegar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 08 / K / AL / I / 2011 tanggal 17 Januari 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan- keterangan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan

: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
Pemalsuan Surat “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 263 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

c. Memohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy memo Panglima TNI atas nama Guruh Sandi Utomo.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

d. Mohon agar
Terdakwa
dibebani
untuk
membayar
biaya
perkara
sebesar Rp.
15.0000,-
(lima belas
ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahan, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Surabaya Nomor Sdak / 08 / K / AL / I / 2011 tanggal 17 Januari 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKESIMPULAN, bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya dengan dakwaan telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu bulan September 2000 Delapan dan hari Minggu bulan Oktober 2000 Delapan atau setidaknya tidaknya dalam bulan September dan bulan Oktober 2000 Delapan atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 Delapan bertempat di tempat kerja Saksi- 5 Sdr. Yulius di depan Fujiyama Kompartindo Jalan Raya Pramuka Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan surat penetapan dari Kadilmil II - 08 Jakarta Nomor : Tap/18/PM.II - 08/AL/XI/ 2010 tanggal 9 Nopember 2010 tentang pengembalian berkas perkara Terdakwa ke Otmil II - 08 Jakarta untuk dilimpahkan kepada Otmil III - 12 Surabaya mengingat Kesatuan Terdakwa di Kobangdikal Surabaya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III - 12 Surabaya, maka Pengadilan Militer III - 12 Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikmmps PK XV di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Diksargolpa XII di Kobangdikal Surabaya selanjutnya ditempatkan di Denmako Kobangdikal Surabaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Laut (KH) NRP. 18886/P.
2. Bahwa sekira tahun 2007 Saksi- 1 Letda Laut Leonarcho Husni dan Saksi- 3 Sdr. Guruh Sandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utomo S.l.p sama-sama mengikuti seleksi Sepa PK TNI Tahun 2007. Dari hasil seleksi, Saksi- 1 dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan. Sedangkan Saksi- 3 dinyatakan tidak lulus. Pada bulan Desember 2007 Saksi- 1 menyarankan kepada Saksi- 3 untuk mendaftar lagi tahun depan dan Saksi- 1 berjanji akan membantu Saksi- 3 setelah selesai pendidikan.

3. Bahwa pada tahun 2007, Terdakwa dan Saksi- 1 Letda Laut Leonardho Husni sama-sama mengikuti pendidikan dasar Sepa PK TNI Angkatan XV di Magelang saat mengikuti pendidikan tersebut Terdakwa mengatakan kepada teman-teman satu Angkatan PK XV bahwa Terdakwa adalah anak pejabat Staf Ahli Menteri Perhubungan dan orang tuanya sering membantu orang untuk masuk menjadi Anggota TNI dan Polri, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 tertarik dan berkata : " saya mempunyai teman namanya Sdr. Guruh Sandi Utomo (Saksi- 3) tinggal di Mojokerto sudah tiga kali mengikuti tes seleksi PA PK TNI - AL ti dak pernah masuk, tolong bisa dibantu. Terdakwa menjawab " gampanglah tapi nanti setelah praspa ".
4. Bahwa setelah Praspa, Saksi- 1 pulang ke rumahnya dalam rangka cuti pendidikan selama 2 (dua) Minggu. Pada tanggal 17 Juli 2008 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 menghubungi Saksi- 3 Sdr. Guruh Sandhi Utomo dan maksud menanyakan keseriusan Saksi- 3 untuk mengikuti pendaftaran Sepa PK TNI tahun 2008. Oleh karena saksi- 1 pernah menjanjikan akan membantu saksi- 3, maka saksi- 3 pada saat itu juga menyatakan akan mendaftar lagi SEPA PK TNI TA 2008.
5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu di Mess Jayawijaya Kobangdikal Surabaya untuk membicarakan janji Terdakwa membantu Saksi- 3 dalam seleksi SEPA PK TNI tahun 2008, Pada saat itu Terdakwa mengatakan bisa membantu mendapatkan memo Panglima TNI untuk Saksi- 3 dalam seleksi SEPA PK TNI tahun 2008 dengan syarat memberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi- 1 menghubungi Saksi- 3 dan memberitahukan hasil pembicaraannya dengan Terdakwa dan Saksi- 3 bersedia memberikan imbalan sesuai dengan permintaan Terdakwa asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus SEPA PK TNI tahun 2008. Selanjutnya Saksi- 3 berkali-kali mentransfer uang kepada Saksi- 1 hingga sejumlah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan memo Panglima TNI kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan September 2008, Terdakwa melaksanakan week end dan pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta. Setelah Terdakwa tiba di Jakarta, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Yulius (Saksi- 4) dan Terdakwa mengatakan: " Yus, ada kerjaan buat kamu membuat surat, adalah lebih buat kamu ". Saksi jawab: " ya udah datang aja lah " Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu sore Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi- 4 di Fujiyama Komputindo Jl. Raya Pramuka Jakarta Pusat sambil membawa memo Panglima TNI yang digunakan saat mendaftar SEPA PK TNI tahun 2007. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi-4, Terdakwa memberikan memo Panglima TNI tersebut kepada Saksi- 4 untuk di scan karena melihat memo tersebut ditanda tangani oleh Panglima TNI Jenderal TNI Joko Santoso. Kemudian Saksi- 4 bertanya : " ini gunanya untuk apa ? ". Terdakwa jawab: " tenang ajalah....kerja kan aja...tidak ada masalah, nanti saya yang tanggungjawab ".
7. Bahwa selanjutnya Saksi- 4 menscan memo tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa dan mengganti nama Terdakwa yang tertulis di memo tersebut dengan nama Guruh Sandi Utomo serta tanggal, bulan dan tahun diganti dengan cara diketik lalu diprint, setelah selesai Saksi- 4 memberikan surat memo asli dan hasil scan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi- 4 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah selesai melaksanakan week end Terdakwa kembali ke Kobangdikal dan bertemu dengan Saksi- 1 di Mess Jayawijaya Kobangdikal lalu Terdakwa memberikan memo Panglima TNI hasil scan tersebut kepada Saksi- 1 Selanjutnya Saksi-1 memberikan memo tersebut kepada Saksi- 3 dan Saksi- 3 mentransfer kekurangan biaya pengurusan memo tersebut kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Saksi- 2 Letda Laut Nordhi Dwi Purwanto meminta bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 1 mencarikan memo untuk Sdr. Edi Susilo dalam rangka mengikuti seteksi PA PK tahun 2008, Selanjutnya Saksi- 1 memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa bersedia mencarikan memo dengan imbalan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi- 1 menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Saksi- 2, selanjutnya Saksi- 2 memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi- 1 untuk biaya pengurusan memo Panglima TNI, kemudian Saksi- 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai imbalan Saksi- 1.

9. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa melaksanakan week end ke Jakarta, setelah tiba di Jakarta, Terdakwa menelepon Saksi- 4 dan mengatakan : " ini ada kerjaan lagi kayak kemarin juga cuman gantiin namanya aja ". Saksi- 4 jawab : ya udah datang aja ". Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Minggu Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi- 4 di Fujiyama Komputindo Jl. Raya Pramuka Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa memberikan memo Panglima TNI untuk discan selanjutnya Saksi- 4 menscan memo tersebut sesuai permintaan Terdakwa dan mengganti nama Terdakwa dengan nama Edi Susilo, setelah selesai discan selanjutnya Saksi menyerahkan memo hasil scan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan imbalan berupa uang kepada saksi- 4 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa pada awal bulan Nopember 2008 Terdakwa mengirim memo atas nama Sdr Edi Susilo kepada Saksi- 1 melalui faximile yang diterima di Koperasi Puskopal Kobangdikal, selanjutnya Saksi- 1 memberikan memo tersebut kepada Saksi- 2 Letda Laut (E) Nordhi Dwi Purwanto, Amd di Mess Jayawijaya Kobangdikal dan Saksi- 2 mengirimkan memo tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan imbalan berupa uang kepada Saksi- 4 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Bahwa dengan demikian maka sekira bulan September 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008, bertempat di tempat kerja Saksi- 4 Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yulius di depan Fujiyama Komputindo Jalan Raya Pramuka Jakarta Pusat, Terdakwa melakukan perbuatan memalsu surat (dalam hal ini foto copy memo Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang dipalsu dengan cara-cara Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 Sdr. Julius untuk menscan foto copy Memo Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso. Kemudian saksi-4 langsung melakukan apa yang menjadi permintaan Terdakwa yaitu menscan (dalam hal ini Saksi-4 langsung memberi bantuan kepada Terdakwa pada saat menscan foto copy Memo Panglima TNI) yaitu Saksi-4 memasukkan data orang lain kedalam foto copy Memo Panglima tersebut. Selanjutnya setelah Saksi-4 selesai melakukan permintaan Terdakwa tersebut, Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-4 berupa uang sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun nama orang yang dimasukkan kedalam foto copy Memo Panglima TNI Djoko Santoso (discan oleh Saksi-4) untuk kepentingan seleksi (test) SEPA PK TNI AD Tahun 2009 adalah Saksi-3 Sdr. Guruh Sandi Utomo dan Sdr. Edi Susilo.

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu bulan September 2000 Delapan dan hari Minggu bulan Oktober 2000 Delapan atau setidaknya tidaknya dalam bulan September dan bulan Oktober 2000 Delapan atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 Delapan bertempat di tempat kerja Saksi-5 Sdr. Yulius di depan Fujiyama Komputindo Jalan Raya Pramuka Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan surat penetapan dari Kadilmil II-08 Jakarta Nomor : Tap/18/PM.II-08/AL/XI/2010 tanggal 9 Nopember 2010 tentang pengembalian berkas perkara Terdakwa ke Otmil II-08 Jakarta untuk dilimpahkan kepada Otmil III-12 Surabaya mengingat Kesatuan Terdakwa di Kobangdikal Surabaya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikmops PK XV di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Diksargolpa XII di Kobangdikal Surabaya selanjutnya ditempatkan di Denmako Kobangdikal Surabaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Laut (KH) NRP. 18886/P.
2. Bahwa sekira tahun 2007 Saksi-1 Letda Laut Leonardho Husni dan Saksi-3 Sdr. Guruh Sandi Utomo S.l.p sama-sama mengikuti seleksi Sepa PK TNI Tahun 2007. Dari hasil seleksi, Saksi-1 dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan. Sedangkan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus. Pada bulan Desember 2007 Saksi-1 menyarankan kepada Saksi-3 untuk mendaftar lagi tahun depan dan Saksi-1 berjanji akan membantu Saksi-3 setelah selesai pendidikan.
3. Bahwa pada tahun 2007, Terdakwa dan Saksi-1 Letda Laut Leonardho Husni sama-sama mengikuti pendidikan dasar Sepa PK TNI Angkatan XV di Magelang saat mengikuti pendidikan tersebut Terdakwa mengatakan kepada teman-teman satu Angkatan PK XV bahwa Terdakwa adalah anak pejabat Staf Ahli Menteri Perhubungan dan orang tuanya sering membantu orang untuk masuk menjadi Anggota TNI dan Polri, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tertarik dan berkata : " saya mempunyai teman namanya Sdr. Guruh Sandi Utomo (Saksi-3) tinggal di Mojokerto sudah tiga kali mengikuti tes seleksi PA PK TNI - AL tidak pernah masuk, tolong bisa dibantu. Terdakwa menjawab " gampanglah tapi nanti setelah praspa ".
4. Bahwa setelah Praspa, Saksi-1 pulang ke rumahnya dalam rangka cuti pendidikan selama 2 (dua) Minggu. Pada tanggal 17 Juli 2008 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 menghubungi Saksi-3 Sdr. Guruh Sandi Utomo dan maksud menanyakan keseriusan Saksi-3 untuk mengikuti pendaftaran Sepa PK TNI tahun 2008. Oleh karena saksi-1 pernah menjanjikan akan membantu saksi-3, maka saksi-3 pada saat itu juga menyatakan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftar lagi SEPA PK TNI TA 2008.

5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu di Mess Jayawijaya Kobangdikal Surabaya untuk membicarakan janji Terdakwa membantu Saksi- 3 dalam seleksi SEPA PK TNI tahun 2008, Pada saat itu Terdakwa mengatakan bisa membantu mendapatkan memo Panglima TNI untuk Saksi- 3 dalam seleksi SEPA PK TNI tahun 2008 dengan syarat memberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi- 1 menghubungi Saksi- 3 dan memberitahukan hasil pembicaraannya dengan Terdakwa dan Saksi- 3 bersedia memberikan imbalan sesuai dengan permintaan Terdakwa asal lulus SEPA PK TNI tahun 2008. Selanjutnya Saksi- 3 berkali- kali mentransfer uang kepada Saksi- 1 hingga sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan memo Panglima TNI kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan September 2008, Terdakwa melaksanakan week end dan pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta. Setelah Terdakwa tiba di Jakarta, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Yulius (Saksi- 4) dan Terdakwa mengatakan: " Yus, ada kerjaan buat kamu membuat surat, adalah lebih buat kamu ". Saksi jawab: " ya udah datang aja lah " Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu sore Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi- 4 di Fujiyama Komputindo Jl. Raya Pramuka Jakarta Pusat sambil membawa memo Panglima TNI yang digunakan saat mendaftar SEPA PK TNI tahun 2007. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi- 4, Terdakwa memberikan memo Panglima TNI tersebut kepada Saksi- 4 untuk di scan karena melihat memo tersebut ditanda tangani oleh Panglima TNI Jenderal TNI Joko Santoso. Kemudian Saksi- 4 bertanya : " ini gunanya untuk apa ? ". Terdakwa jawab : " tenang ajalah....kerja kan aja...tidak ada masalah, nanti saya yang tanggungjawab ".
7. Bahwa selanjutnya Saksi- 4 menscan memo tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa dan mengganti nama Terdakwa yang tertulis di memo tersebut dengan nama Guruh Sandi Utomo serta tanggal, bulan dan tahun diganti dengan cara diketik lalu diprint, setelah selesai Saksi- 4



memberikan surat memo asli dan hasil scan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi- 4 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah selesai melaksanakan week end Terdakwa kembali ke Kobangdikal dan bertemu dengan Saksi- 1 di Mess Jayawijaya Kobangdikal lalu Terdakwa memberikan memo Panglima TNI hasil scan tersebut kepada Saksi- 1 Selanjutnya Saksi- 1 memberikan memo tersebut kepada Saksi- 3 dan Saksi- 3 mentransfer kekurangan biaya pengurusan memo tersebut kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Saksi- 2 Letda Laut Nordhi Dwi Purwanto meminta bantuan Saksi -1 mencarikan memo untuk Sdr. Edi Susilo dalam rangka mengikuti seleksi PA PK tahun 2008, Selanjutnya Saksi- 1 memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa bersedia mencarikan memo dengan imbalan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi- 1 menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Saksi- 2, selanjutnya Saksi- 2 memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi- 1 untuk biaya pengurusan memo Panglima TNI, kemudian Saksi- 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai imbalan Saksi- 1.
9. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa melaksanakan week end ke Jakarta, setelah tiba di Jakarta, Terdakwa menelepon Saksi- 4 dan mengatakan : " ini ada kerjaan lagi kayak kemarin juga cuman gantiin namanya aja ". Saksi- 4 jawab: ya udah datang aja ". Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Minggu Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi- 4 di Fujiyama Komputindo Jl. Raya Pramuka Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa memberikan memo Panglima TNI untuk discan selanjutnya Saksi- 4 menscan memo tersebut sesuai permintaan Terdakwa dan mengganti nama Terdakwa dengan nama Edi Susilo, setelah selesai discan selanjutnya Saksi menyerahkan memo hasil scan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan imbalan berupa uang kepada saksi- 4 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada awal bulan Nopember 2008 Terdakwa mengirim memo atas nama Sdr Edi Susilo kepada Saksi- 1 melalui faximile yang diterima di Koperasi Puskopal Kobangdikal, selanjutnya Saksi- 1 memberikan memo tersebut kepada Saksi- 2 Letda Laut (E) Nordhi Dwi Purwanto, Amd di Mess Jayawijaya Kobangdikal dan Saksi- 2 mengirimkan memo tersebut kepada Sdr. Edi Susilo di Klaten melalui Fax di Wartel Puskopal Kobangdikal.
11. Bahwa dengan demikian maka sekira bulan September 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008, bertempat di tempat kerjaan Saksi- 4 Sdr. Yulius di depan Fujiyama Komputindo Jalan Raya Pramuka Jakarta Pusat, Terdakwa melakukan perbuatan memalsu surat (dalam hal ini foto copy memo Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang dipalsu) dengan cara-cara Terdakwa memasukkan data palsu atau dengan memalsukan data orang lain kedalam foto copy Memo Panglima TNI Djoko Santoso tersebut. Nama-nama orang yang dimasukkan kedalam foto copy Memo Panglima TNI Djoko Santoso adalah Saksi- 3 Sdr. Guruh Sandi Utomo dan Sdr. Edi Susilo untuk kepentingan seleksi (test) SEPA PK TNI AD TAHUN 2009.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Atau

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer, dan atas dasar Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Berdasarkan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan atas eksepsi dari Oditur Militer Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 26-K/PM.III- 12/AL/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya menetapkan sebagaimana berikut :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Para Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/K/AL/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 sah dan dapat diterima.
3. Menetapkan sidang perkara Terdakwa Vicky Agustha Sanjuna, Letda Laut (KH) NRP 18886/P dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum:

1. Yopi Roberti Riry, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13627/P.
2. Moh. Najiyullah, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 17612/P.
3. Hendi Rosadi, S.H. Letda Laut (KH) NRP 18886/P.

Berdasarkan Surat Perintah Kabagkum Kobangdikal Nomor : Sprin/07/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 21 Februari 2011.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Leonardo Husni, Pangkat/NRP : Letda Laut (KH) / 18898/P, Jabatan : Dpb Denma, Kesatuan : Kobangdikal, Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 13 Agustus 1982, Jenis kelamin : Laki laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Mess Jayawijaya Kobangdikal Surabaya / Perumahan Krian Indah Blok B-IV No. 3 Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2008 Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama mengikuti pendidikan dasar Militer di Mangelang dalam nubungan satu leting namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat sama sama mengikuti pendidikan dasar Militer di Magelang, Terdakwa



mengatakan kepada teman-teman satu angkatan PK XV bahwa Terdakwa adalah anak pejabat straf ahli Menteri Perhubungan dan orang tuanya sering membantu orang untuk masuk menjadi anggota TNI atau Polri. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut; Saksi tertarik dan berkata " saya mempunyai teman namanya Guruh Sandi Utomo tinggal di Mojokerto; sudah tiga kali mengikuti test seleksi PA PK TNI AL tidak pernah masuk, tolong bisa dibantu " Terdakwa jawab " gampanglah tapi nanti setelah praspa ".

3. Bahwa setelah Praspa Saksi pulang kerumahnya dalam rangka cuti pendidikan selama 2 (dua) minggu dan pada tanggal 17 Juli 2008 sekira pukul 19.00 Wib Saksi menghubungi Sdr. Guruh Sandi Utomo dengan maksud menanyakan keinginan Sdr. Guruh Sandi Utomo mendaftar PA PK TNI dan Sdr. Guruh Sandi Utomo mengatakan masih berminat, setelah selesai melaksanakan cuti Saksi mengikuti pendidikan kejuruan di Kobangdik al Surabaya.
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi menemui Terdakwa di Mess Jayawijaya untuk membicarakan janji Terdakwa membantu Sdr. Guruh Sandi Utomo dalam seleksi PA PK TNI. Saat itu Terdakwa mengatakan bisa mendapatkan memo Panglima TNI untuk membantu Sdr. Guruh Sandi Utomo dalam seleksi PA PK TNI TNI dengan syarat memberikan imbalan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi memberitahukan hasil pembicaraanya dengan Terdakwa kepada Sdr. Guruh Sandi Utomo dan Sdr. Guruh Sandi Utomo bersedia memberikan imbalan sebesar permintaan Terdakwa.
5. Bahwa pada bulan September 2008 sekira pukul 18.00 Wib sepulang dari week end, Saksi menerima memo Panglima TNI dari Terdakwa berupa foto copy sebanyak 5 (lima) lembar di mess Jayawijaya Kobangdikai Surabaya selanjutnya Saksi memberikan 1 (satu) lembar kepada Sdr. Guruh Sandi Utomo dan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa. Setelah menerima memo Panglima tersebut, selanjutnya Sdr. Guruh Sandi Utomo memberikan imbalan sesuai permintaan Terdakwa dengan cara ditransfer sebanyak 10 (sepuluh) kali ke rekening Terdakwa dan rekening Letda Laut Fransisko sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan kepada Saksi melalui nomor rekening isterinya.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Letda Laut Nordhi Dwi Purwanto meminta bantuan Saksi mencari memo untuk Sdr. Edi Susilo dalam rangka mengikuti seleksi PA PK TNI. Selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa bersedia mencari memo dengan imbatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah itu beberapa hari kemudian Saksi menerima memo Panglima TNI sebanyak 1 (satu) lembar berupa Faximile dari Terdakwa di koperasi Puskopal Kobangdikal Surabaya. Selanjutnya Saksi memberikan memo tersebut kepada Letda Laut Nordhi Dwi Purwanto dan dikirim ke Jogja. Kemudian pada bulan November 2008 Sdr. Edi Susilo memberikan imbalan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Letda Laut Nordhi Dwi Purwanto kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi sebesar Rp 5.000.0000,- (lima juta rupiah).
7. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mendapatkan kedua memo Panglima TNI tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan di Pam Denmako Kobangdikal ternyata Kedua memo tersebut dibuat Terdakwa di Jl. Pramuka Jakarta dengan cara menscan memo Panglima TNI miliknya yang digunakan saat mengikuti seleksi Sepa PK TN12007.
8. Bahwa memo Panglima TNI kepada Sdr. Guruh Sandi Utomo isinya agar Sdr. Guruh Sandi Utomo diperhatikan pada waktu mengikuti seleksi Sepa PK TNI 2008 tingkat pusat begitu juga dengan memo Panglima TNI kepada Sdr. Edi Susilo isinya agar Sdr. Edi Susilo diperhatikan pada waktu mengikuti seleksi Sepa PK TNI 2008 tingkat pusat dan kedua memo TNI tersebut ditanda tangani oleh Panglima TNI Jenderal TNI Joko Santoso.
9. Bahwa setelah Sdr. Guruh Sandi Utomo mengikuti seleksi Sepa PK TNI 2008 baik tingkat daerah maupun tingkat pusat dengan menggunakan memo Panglima TNI yang diberikan Terdakwa ternyata Sdr. Guruh Sandi Utomo tidak lulus selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab akan dikoordinasikan ke Mabes TNI tetapi Terdakwa tidak ada berkoordinasi ke Mabes TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- 1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Nordhi Dwi Purwanto, Amd,
Pangkat/NRP : Letda Laut (E) / 18839/P, Jabatan :
Perwira Dpb Denma, Kesatuan : Kobangdikal,
Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 9 Juli 1983, Jenis
kelamin : Laki laki, Kewarganegaraan :
Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Mess
Klabat Kobangdikal Surabaya / Tidur Dalam
Kobangdikal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Januari 2008 Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama mengikuti pendidikan dasar Militer di Magelang dalam hubungan satu Angkatan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2008 Saksi menerima telepon dari pamannya bernama sdr. Imam Suyuto dan meminta Saksi membantu Sdr. Edi Susilo dalam mengikuti seleksi PA PK 2008 namun saat itu Saksi mengatakan tidak bisa karena masih berstatus siswa tetapi akan mencoba mencari sponsor yang bisa membantu Sdr. Edi Susilo. Selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi- 1 Letda Laut Leonardho Husni yang bersedia membantu Sdr. Edi Susilo dengan syarat memberikan imbalan. Kemudian Saksi memberitahukan kepada Sdr. Edi Susilo tentang kesiapan Saksi- 1 untuk membantu serta dana yang dibutuhkan dan Sdr. Edi Susilo bersedia mengeluarkan dana namun setelah ditunggu sampai akhir bulan September 2008, Sdr. Edi Susilo tidak pernah menelepon lagi sehingga Saksi menganggap permintaan untuk dibantu dalam seleksi Pa PK TNI tidak jadi.
3. Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2008 Sdr. Edi Susilo dan keluarganya menelpon Saksi untuk meminta bantuan lagi karena Sdr. Edi Susilo gagal test jasmani. Setelah menerima tetepon tersebut, seianjutnya Saksi menemui Saksi- 1 di mess Jayawijaya Kobangdikal dan bertanya kepada Saksi- 1 "apakah masih bisa membantu karena Sdr. Edi Susilo sudah gugur" Saksi- 1 jawab " bisa." Saat itu Saksi- 1 meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mendapatkan memo Panglima TNI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberitahukan permintaan Saksi- 1 kepada Sdr. Edi Susilo yang disanggupi oleh Sdr. Edi Susilo yang ditranster melalui rekening Saksi selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Saksi- 1.

4. Bahwa pada bulan November 2008 Saksi menerima memo Panglima TNI dari Saks-1 berupa faxcimile di mess Jayawijaya Kobangdikal yang isinya agar Sdr. Edi Susilo diberikan kemudahan dalam mengikuti seleksi Dikmapa PK, kemudian Saksi mengirimkan memo Panglima tersebut kepada Sdr. Edi Susilo di Klaten melalui Fax di wartel Puskopal Kobangdikal.
5. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui cara Saks-1 mendapatkan memo Panglima tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Pam Denmako Kobangdikal Saksi- 1 mengakui memperoleh memo tersebut dengan minta tolong kepada Terdakwa dan Terdakwa menscan memo Panglima TNI miliknya saat mengikuti seleksi Pa PK TNI 2007.
6. Bahwa Terdakwa menerima imbalan untuk pembuatan memo Panglima tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Saks-1 menerima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Bahwa setelah Sdr. Edi Susilo mengikuti seleksi Sepa PK TNI 2008 baik tingkat daerah maupun tingkat pusat dengan menggunakan memo Panglima TNI yang diberikan Terdakwa ternyata Sdr. Edi Susilo tidak lulus selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saks-1 dan Saks-1 menyarankan agar Sdr. Edi Susilo mendaftar kembali Tahun berikutnya dan uang yang telah diberikan oleh Sdr. Edi Susilo akan digunakan untuk pembuatan memo tahun berikutnya.

Atas keterangan Saksi- 2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di Persidangan, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 3 : Nama lengkap : Guruh Sandi Utomo, Pekerjaan : Swasta, Tempat/Tgl. Lahir : Dili, 29 September 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal: Kresna Q 23 Perum Lawang Asri, Sumolawang Puri Mojokerto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar tahun 2007 Saksi dan Saks-1 Latda Laut Leonardho Husni sama-sama mensikuti test Sepa PK TNI tahun 2007 di Bandung, namun Saksi tidak lulus sedangkan Saks-1 lulus dan mengikuti pendidikan.
3. Bahwa sekitar bulan Desember 2007 Saksi dan Saks-1 bertemu saat itu Saks-1 bertanya kepada Saksi " apakah masih mau test tahun depan " Saksi jawab "mau." Seianjutnya Saksi-1 mengatakan akan membantu setelah selesai pendidikan. Sekira bulan Juli 2008 Saksi-1 menghubungi Saksi untuk menanyakan kesungguhan Saksi mengikuti test Sepa PK 2008 dan Saksi mengatakan sungguh-sungguh mau mengikuti test Sepa PK 2008.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Saksi dan Saksi-1 bertemu dalam pertemuan tersebut Saks-1 mengatakan bersedia membantu untuk lolos ditingkat pusat dengan imbalan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun akan dibicarakan terlebih dahulu dengan orang Mabes TNI. Setelah pembicaraan disepakati selanjutnya Saksi mentrasfer uang kepada Saks-1 melalui rekening Letda Fransiscus sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu beberapa kali ditransfer lagi kepada Saks-1 hingga sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
5. Bahwa setelah uang yang ditransfer mencapai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), baru kemudian Saks-1 memberikan kepada Saksi foto copy memo Panglima TNI yang dikeluarkan Mabes TNI dan ditanda tangani oleh Panglima TNI Setelah memberikan memo Panglima TNI tersebut, Saks-1 masih meminta kekurangannya kepada Saksi yang ditransfer kerekening Saks-1 hingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa sekira bulan November 2008 Saksi lulus test pantukhir daerah namun tidak dikirim untuk mengikuti seleksi tingkat pusat, selanjutnya Saksi meminta agar Saks-1 mengembalikan seluruh uang yang pernah diterima tetapi Saksi-1 tidak mengembalikan uang tersebut akhirnya Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya melaporkan Saks-1 kepada Pam Kobangdikal. Setelah dilaporkan ke Pam Kobangdikal ternyata Pam Kobangdikal memberitahukan bahwa memo yang diberikan kepada Saksi adalah palsu.

7. Bahwa pada bulan Mei 2009 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Wapo saat itu Terdakwa mengakui sebagai pembuat memo tersebut dan dibuat di Jakarta atas suruhan Saks-1 dan Terdakwa menerima imbalan uang dari Saks-1 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 : Nama lengkap : Julius, Pekerjaan : Swasta, Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Siantar, 14 Juli 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katholik, Tempat tinggal : Asrama Polri Cipinang RT/RW 009/006 Kel Cipinang Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2007 Saksi kenal dengan Terdakwa di tempat kerja Saksi Fujiyama Komputindo Jl. Raya Pramuka No. 120 A Jakarta Pusat dalam rangka pengetikan skripsi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar tahun 2008 Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan "yus...ada kerjaan untuk kamu, membuat surat, adalah lebih buat kamu" Saksi jawab "ya udah datang ajalah" Beberapa hari kemudian tepatnya hari Sabtu sore Terdakwa datang ketempat kerja Saksi di Fujiyama Komputindo Jl. Raya Pramuka Jakarta Pusat. Setelah bertemu Terdakwa memberikan surat kepada Saksi untuk discan lalu Saksi membaca surat tersebut dan didalam surat tersebut ada tertulis Panglima TNI, kemudian Saksi bertanya "ini gunanya untuk apa" Terdakwa jawab "tenang ajalah..kerjain aja...tidak ada masalah, nanti saya yang tanggung jawab"
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengerjakan permintaan Terdakwa dengan menscan surat yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dan mengubah identitas yang ada disurat tersebut serta tanggal surat dengan cara diketik lain diprint, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai Saksi memberikan surat asli dan hasil scan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan upah kepada saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

4. Bahwa beberapa bulan kemudian masih dalam tahun 2008, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan berkata "ini ada kerjaan lagi kaya kemarin, juga cuman gantiin namanya aja" Saksi jawab "ya udah datang aja." Kemudian Saksi dan Terdakwa berjanji bertemu di tempat kerja Saksi dan pada hari minggu Terdakwa datang ketempat kerjaan Saksi selanjutnya Terdakwa memberikan surat yang sama dengan surat yang pertama dibuat, kemudian Saksi mengerjakan surat tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa dengan cara discan dan mengisi data-datanya sesuai dengan data yang diberikan oleh Terdakwa. Setelah selesai dikerjakan, Saksi memberikan surat tersebut kepada Terdakwa " dan Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa dalam pembuatan surat tersebut dilakukan atas permintaan Terdakwa dan Saksi hanya sebagai pekerja/ pengetik komputer di Fujiyama Komputindo dan pembuatan surat tersebut tidak bisa dikerjakan tanpa ada permintaan dan contoh surat dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 4 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 : Nama lengkap : Kemal Syarif, Pekerjaan : Dosen STIP/Widyaswara Dephub, Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 25 Maret 1949, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal: Mess Perwira Bahtera Suaka Dirjen Perhubungan Laut Jl. Gunung Sahari Raya No. 65 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2007 Terdakwa mendaftar Sepa PK Angkatan XV di Panda Jakarta dan Saksi selaku orang tua berusaha membantu Terdakwa agar lulus Sepa PK dengan menghubungi teman-temanya di lingkungan TNI, setelah mengikuti test Terdakwa dinyatakan lulus dan



mengikuti pendidikan di Magelang.

3. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa selama mengikuti test Sepa PK TNI Angkatan XV Terdakwa menggunakan memo Panglima TNI Jenderal TNI Joko Santoso namun Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memo tersebut.
4. Bahwa pada bulan Desember 2007 Saksi bertemu dengan Terdakwa ditahanan Pomal Lantamal V karena Terdakwa diduga telah memalsukan memo Panglima TNI, saat itu Terdakwa mengakui telah memalsukan memo Panglima TNI miliknya dengan cara discan lalu mencantumkan nama Sdr. Guruh dengan maksud untuk membantu Sdr. Guruh masuk Sepa PK TNI.

Atas keterangan Saksi- 5 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 : Nama lengkap : Susilo Supardi, Pekerjaan : Purn TNI AD, Tempat/Tgl. Lahir : Lamongan, 25 Nopember 1950, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kresna Q 23 Perum Lawang Asri, Simolawang Puri Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saks-1 Letda Laut Leonardho Husni karena Saks-1 dengan anak Saksi bernama Sdr. Guruh Sandi Utomo pernah sama-sama mengikuti seleksi Sepa PK TNI 2007.
3. Bahwa saat Saksi- 1 dan Sdr. Guruh Sandi Utomo mengikuti test Sepa PK tahun 2007, Sdr. Guruh Sandi Utomo tidak lulus sedangkan Saks-1 lulus, dan saat itu Saks-1 menyarankan agar Sdr. Guruh Sandi Utomo ikut test Sepa PK tahun 2008 dan Saksi- 1 bersedia untuk membantu.
4. Bahwa pada tahun 2008 Sdr. Guruh Sandi Utomo mengikuti test Sepa PK TNI dan pada bulan Agustus 2008 Saks-1 menelepon saat itu SaksM mengatakan akan membantu Sdr. Guruh sandi Utomo setama mengikuti test Sepa PK TNI/2008 tetapi dibutuhkan dana tetapi Saksi menjawab tidak punya uang namun secara diam-diam Sdr. Guruh Sandi Utomo telah berkali- kali mentrasfer uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saks-1 hingga jumlahnya sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa sekitar bulan Oktober 2008 Sdr. Guruh Sandi Utomo menerima foto copy memo panglima TNI dari Saks-1 dan Sdr. Guruh Sandi Utomo menunjukkan memo tersebut Kepada Saksi dan saksi membaca memo tersebut isi nya adalah agar Sdr. Guruh sandi Utomo diberi prioritas mengikuti pendidikan Sepa PK di mangelang tahun 2008 dan memo tersebut ditanda tangani oleh Panglima TNI Jenderal TNI Joko Santoso.
6. Bahwa setelah menerima memo tersebut selanjutnya Sdr. Guruh Sandi Utomo menggunakannya untuk mengikuti test Sepa PK TNI namun Sdr. Guruh sandi Utomo dinyatakan tidak lulus Kemudian Saksi dan Sdr. Guruh sandi Utomo meminta agar Saksi-1 mengembalikan uang yang pernah diterimanya namun Saks-1 tidak mengembalikannya uang tersebut, selanjutnya Saksi dan Sdr. Guruh Sandi Utomo melaporkan Saks-1 ke Pam Kobangdikal.
7. Bahwa Saksi dan Sdr. Guruh Sandi Utomo mengetahui saat dilakukan pemeriksaan di Pam Kobangdikal ternyata memo yang diberikan Saks-1 dan memo tersebut dibuat bekerja sama dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikmmps PK XV di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Di ksargolpa XII di Kobangdikal Surabaya selanjutnya ditempatkan di Denmako Kobangdikal Surabaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Laut (KH) NRP. 18886/P.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Saks-1 Letda Laut Leonardho Husni menanyakan tentang orang yang bisa menolong saudaranya bernama Sdr. Guruh Sandi Utomo untuk masuk TNI, saat itu Terdakwa menjawab “ saya Tanya dulu ke Ayah “ namun jawaban orang tua Terdakwa tidak bisa dan hal tersebut disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1



tetapi Saksi- 1 tetap meminta tolong kepada Terdakwa.

3. Bahwa masih dalam bulan Agustus Saat Terdakwa dan Saksi- 1 berada di kelas Selapa Kobangdikal, Saksi- 1 meminta Terdakwa untuk memalsukan memo Panglima TNI miliknya yang digunakan saat mengikuti test Sepa PK XV dengan imbalan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
4. Bahwa sekitar bulan September 2008 Terdakwa berangkat ke Jakarta, setelah tiba di Jakarta Terdakwa membawa memo Panglima TNI miliknya Kerental komputer Fujiyama Komputindo di Jl. Pramuka Jakarta Pusat. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 5 Sdr. Julius untuk menscan memo tersebut dan narna Terdakwa yang tertera di memo tersebut diganti dengan nama Sdr. Guruh Sandi Utomo selain itu tanggal, bulan dan tahun dalam memo tersebut diganti. Setelah selesai membuat surat memo tersebut Terdakwa kembali ke Kobangdikal dan memberikan memo tersebut kepada Saks- 1 di mess Jayawijaya kobangdikal.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Saksi- 1 kembali meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat memo Pangli ma TNI yang digunakan untuk Sdr. Edi Susilo dengan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa membuat memo Panglima TNI untuk Sdr. Edi Susilo di Fujiyama Komputindo Jl. Pramuka Jakarta Pusat dengan cara discan dan nama diganti menjadi nama sdr. Edi Susilo, setelah selesai Terdakwa mengirimkan memo tersebut kepada Saks-1 melalui Faximile di Jl. Garuda dekat pangkalan Damri.
6. Bahwa kedua memo yang dibuat Terdakwa dengan cara discan tersebut isinya sama yakni agar nama yang tertera dimemo tersebut diperhatikan pada saat test seleksi tingkat pusat dan yang menanda tangani memo hasil scan tersebut adalah Panglima TNI Jenderal TNI Joko Santoso sesuai dengan memo asli milik Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa memperoleh uang dari Saks- 1 sebagai imbalan pembuatan kedua surat memo tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan seluruh uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli jam tangan, makan-makan dan ongkos pulang pergi Jakarta Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy memo Panglima TNI yang dipalsukan dalam penerimaan Pa PK TNI tahun 2008.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan - perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikmmps PK XV di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Diksargolpa XII di Kobangdikal Surabaya selanjutnya ditempatkan di Denmako Kobangdikal Surabaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Laut (KH) NRP. 18886/P.
2. Bahwa benar sekira tahun 2007 Saksi-1 Letda Laut Leonardho Husni dan Saksi-3 Sdr. Guruh Sandi Utomo S.l.p sama-sama mengikuti seleksi Sepa PK TNI Tahun 2007. Dari hasil seleksi, Saksi-1 dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan. Sedangkan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus. Pada bulan Desember 2007 Saksi-1 menyarankan kepada Saksi-3 untuk mendaftar lagi tahun depan dan Saksi-1 berjanji akan membantu Saksi-3 setelah selesai pendidikan.
3. Bahwa benar pada tahun 2007, Terdakwa dan Saksi-1 Letda Laut Leonardho Husni sama-sama mengikuti pendidikan dasar Sepa PK TNI Angkatan XV di Magelang saat mengikuti pendidikan tersebut Terdakwa mengatakan kepada teman-teman satu Angkatan PK XV bahwa Terdakwa adalah anak pejabat Staf Ahli Menteri Perhubungan dan orang tuanya sering membantu orang untuk masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Anggota TNI dan Polri, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 tertarik dan berkata : " saya mempunyai teman namanya Sdr. Guruh Sandi Utomo (Saksi- 3) tinggal di Mojokerto sudah tiga kali mengikuti tes seleksi PA PK TNI - AL ti dak pernah masuk, tolong bisa dibantu. Terdakwa menjawab " gampanglah tapi nanti setelah praspa ".

4. Bahwa benar setelah Praspa, Saksi- 1 pulang ke rumahnya dalam rangka cuti pendidikan selama 2 (dua) Minggu. Pada tanggal 17 Juli 2008 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 menghubungi Saksi- 3 Sdr. Guruh Sandhi Utomo dan maksud menanyakan keseriusan Saksi- 3 untuk mengikuti pendaftaran Sepa PK TNI tahun 2008. Oleh karena saksi- 1 pernah menjanjikan akan membantu saksi- 3, maka saksi- 3 pada saat itu juga menyatakan akan mendaftar lagi SEPA PK TNI TA 2008.
5. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2008 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu di Mess Jayawijaya Kobangdikal Surabaya untuk membicarakan janji Terdakwa membantu Saksi- 3 dalam seleksi SEPA PK TNI tahun 2008, Pada saat itu Terdakwa mengatakan bisa membantu mendapatkan memo Panglima TNI untuk Saksi- 3 dalam seleksi SEPA PK TNI tahun 2008 dengan syarat memberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi- 1 menghubungi Saksi- 3 dan memberitahukan hasil pembicaraannya dengan Terdakwa dan Saksi- 3 bersedia memberikan imbalan sesuai dengan permintaan Terdakwa asal lulus SEPA PK TNI tahun 2008. Selanjutnya Saksi- 3 berkali- kali mentransfer uang kepada Saksi- 1 hingga sejumlah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan memo Panglima TNI kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar pada bulan September 2008, Terdakwa melaksanakan week end dan pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta. Setelah Terdakwa tiba di Jakarta, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Yulius (Saksi- 4) dan Terdakwa mengatakan: " Yus, ada kerjaan buat kamu membuat surat, adalah lebih buat kamu ". Saksi jawab: " ya udah datang aja lah " Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu sore Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi- 4 di Fujiyama Komputindo



Jl. Raya Pramuka Jakarta Pusat sambil membawa memo Panglima TNI yang digunakan saat mendaftar SEPA PK TNI tahun 2007. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi-4, Terdakwa memberikan memo Panglima TNI tersebut kepada Saksi-4 untuk di scan karena melihat memo tersebut ditanda tangani oleh Panglima TNI Jenderal TNI Joko Santoso. Kemudian Saksi-4 bertanya : " ini gunanya untuk apa ? ". Terdakwa jawab : " tenang ajalah....kerja kan aja...tidak ada masalah, nanti saya yang bertanggungjawab ".

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menscan memo tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa dan mengganti nama Terdakwa yang tertulis di memo tersebut dengan nama Guruh Sandi Utomo serta tanggal, bulan dan tahun diganti dengan cara diketik lalu diprint, setelah selesai Saksi-4 memberikan surat memo asli dan hasil scan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-4 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah selesai melaksanakan week end Terdakwa kembali ke Kobangdikal dan bertemu dengan Saksi-1 di Mess Jayawijaya Kobangdikal lalu Terdakwa memberikan memo Panglima TNI hasil scan tersebut kepada Saksi-1 Selanjutnya Saksi-1 memberikan memo tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-3 mentransfer kekurangan biaya pengurusan memo tersebut kepada Saksi-1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 Saksi-2 Letda Laut Nordhi Dwi Purwanto meminta bantuan Saksi - 1 mencarikan memo untuk Sdr. Edi Susilo dalam rangka mengikuti seleksi PA PK tahun 2008, Selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa bersedia mencarikan memo dengan imbalan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi-1 menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya pengurusan memo Panglima TNI, kemudian Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai imbalan Saksi-1.
9. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 Terdakwa



mda ksanakan week end ke Jakarta , setelah tiba di Jakarta , Terdakwa menelepon Saksi- 4 dan mengatakan : " ini ada kerjaan lagi kayak kemarin juga cuman gantiin namanya aja ". Saksi- 4 jawab : ya udah datang aja ". Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Minggu Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi- 4 di Fujiyama Komputindo Jl. Raya Pramuka Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa memberikan memo Panglima TNI untuk discan selanjutnya Saksi- 4 menscan memo tersebut sesuai permintaan Terdakwa dan mengganti nama Terdakwa dengan nama Edi Susilo, setelah selesai discan selanjutnya Saksi menyerahkan memo hasil scan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan imbalan berupa uang kepada saksi- 4 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa benar pada awal bulan Nopember 2008 Terdakwa mengirim memo atas nama Sdr Edi Susilo kepada Saksi- 1 melalui faximile yang diterima di Koperasi Puskopal Kobangdikal, selanjutnya Saksi- 1 memberikan memo tersebut kepada Saksi- 2 Letda Laut (E) Nordhi Dwi Purwanto, Amd di Mess Jayawijaya Kobangdikal dan Saksi- 2 mengirimkan memo tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan imbalan berupa uang kepada Saksi- 4 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
11. Bahwa benar dengan demikian maka sekira bulan September 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008, bertempat di tempat kerja Saksi- 4 Sdr. Yulius di depan Fujiyama Komputindo Jalan Raya Pramuka Jakarta Pusat, Terdakwa melakukan perbuatan memalsu surat (dalam hal ini foto copy memo Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang dipalsul dengan cara-cara Terdakwa minta tolong kepada Saksi- 4 Sdr. Julius untuk menscan foto copy Memo Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso. Kemudian saksi- 4 langsung melakukan apa yang menjadi permintaan Terdakwa yaitu menscan (dalam hal ini Saksi- 4 langsung memberi bantuan kepada Terdakwa pada saat menscan foto copy Memo Panglima TNI) yaitu Saksi- 4 memasukkan data orang lain kedalam foto copy Memo Panglima tersebut. Selanjutnya setelah Saksi- 4 selesai melakukan permintaan Terdakwa tersebut, Terdakwa member imbalan kepada Saksi- 4 berupa uang sebesar Rp.



450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
Adapun nama orang yang dimasukkan kedalam foto copy Memo Panglima TNI Djoko Santoso (discan oleh Saksi- 4) untuk kepentingan seleksi (test) SEPA PK TNI AD Tahun 2009 adalah Saksi- 3 Sdr. Guruh Sandi Utomo dan Sdr. Edi Susilo.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan

kepada Terdakwa, termasuk pembuktian unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke- 1 : “ Barang siapa “
Unsur ke- 2 : “ Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak“.
Unsur ke- 3 : “ Dengan maksud Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak dipalsu “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Barang siapa “
- Yang dimaksud “
Barang siapa “
dalam perundang-
undangan hukum
pidana adalah
setiap orang



yang tunduk
pada hukum
pidana di
Indonesia dan
melakukan tindak
pidana.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikmpps PK XV di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Diksargolpa XII di Kobangdikal Surabaya selanjutnya ditempatkan di Denmako Kobangdikal Surabaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Laut (KH) NRP. 18886/P.
- b. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Kobangdikal Nomor : Kep/63/IV/2010 tanggal 9 April 2010 Terdakwa dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya sebagai Terdakwa dan hadir di Persidangan dengan berpakaian dinas PDH lengkap dengan segala atributnya yang menyatakan bahwa Terdakwa masih dalam dinas aktif.
- c. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 1 “ Barang siapa “ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

2. Unsur ke-2 : “ Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai barang bukti dari pada suatu hak “

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa. Dimana dalam



unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu :
Alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar / palsu. Ini berarti semula surat itu tidak ada / belum ada kemudian ia (si pelaku / Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir / blanko tersebut mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan ada dengan menggunakan tulisan tangan diketik ataupun dicetak dan lain sebagainya.

Sedangkan Alternatif kedua ialah memalsukan suatu surat, ini berarti surat itu sudah ada oleh si pelaku / Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan sesuatu hak-hak, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera / tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sekira tahun 2007 Saksi- 1 Letda Laut Leonardho Husni dan Saksi- 3 Sdr. Guruh Sandi Utomo S.l.p sama-sama mengikuti seleksi Sepa PK TNI Tahun 2007. Dari hasil seleksi, Saksi- 1 dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan. Sedangkan Saksi- 3 dinyatakan tidak lulus. Pada bulan Desember 2007 Saksi- 1



menyarankan kepada Saksi- 3 untuk mendaftar lagi tahun depan dan Saksi- 1 berjanji akan membantu Saksi- 3 setelah selesai pendidikan.

- b. Bahwa benar pada tahun 2007, Terdakwa dan Saksi- 1 Letda Laut Leonardho Husni sama-sama mengikuti pendidikan dasar Sepa PK TNI Angkatan XV di Magelang saat mengikuti pendidikan tersebut Terdakwa mengatakan kepada teman-teman satu Angkatan PK XV bahwa Terdakwa adalah anak pejabat Staf Ahli Menteri Perhubungan dan orang tuanya sering membantu orang untuk masuk menjadi Anggota TNI dan Polri, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 tertarik dan berkata : " saya mempunyai teman namanya Sdr. Guruh Sandi Utomo (Saksi- 3) tinggal di Mojokerto sudah tiga kali mengikuti tes seleksi PA PK TNI - AL ti dak pernah masuk, tolong bisa dibantu. Terdakwa menjawab " gampanglah tapi nanti setelah praspa ".
- c. Bahwa benar setelah Praspa, Saksi- 1 pulang ke rumahnya dalam rangka cuti pendidikan selama 2 (dua) Minggu. Pada tanggal 17 Juli 2008 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 menghubungi Saksi- 3 Sdr. Guruh Sandhi Utomo dan maksud menanyakan keseriusan Saksi- 3 untuk mengikuti pendaftaran Sepa PK TNI tahun 2008. Oleh karena saksi- 1 pernah menjanjikan akan membantu saksi- 3, maka saksi- 3 pada saat itu juga menyatakan akan mendaftar lagi SEPA PK TNI TA 2008.
- d. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2008 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu di Mess Jayawijaya Kobangdikal Surabaya untuk membicarakan janji Terdakwa membantu Saksi- 3 dalam seleksi SEPA PK TNI tahun 2008, Pada saat itu Terdakwa mengatakan bisa membantu mendapatkan memo Panglima TNI untuk Saksi- 3 dalam seleksi SEPA PK TNI tahun 2008 dengan syarat memberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi- 1 menghubungi Saksi- 3 dan memberitahukan hasil pembicaraannya dengan Terdakwa dan Saksi- 3 bersedia memberikan imbalan sesuai dengan permintaan Terdakwa asal lulus SEPA PK TNI tahun 2008. Selanjutnya Saksi- 3 berkali- kali mentransfer uang kepada Saksi- 1 hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan memo Panglima TNI kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

- e. Bahwa benar pada bulan September 2008, Terdakwa melaksanakan week end dan pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta. Setelah Terdakwa tiba di Jakarta, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Yulius (Saksi-4) dan Terdakwa mengatakan: "Yus, ada kerjaan buat kamu membuat surat, adalah lebih buat kamu". Saksi jawab: "ya udah datang aja lah". Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu sore Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi-4 di Fujiyama Komputindo Jl. Raya Pramuka Jakarta Pusat sambil membawa memo Panglima TNI yang digunakan saat mendaftar SEPA PK TNI tahun 2007. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi-4, Terdakwa memberikan memo Panglima TNI tersebut kepada Saksi-4 untuk di scan karena melihat memo tersebut ditanda tangani oleh Panglima TNI Jenderal TNI Joko Santoso. Kemudian Saksi-4 bertanya: "ini gunanya untuk apa?". Terdakwa jawab: "tenang ajalah....kerja kan aja...tidak ada masalah, nanti saya yang tanggungjawab".
- f. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menscan memo tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa dan mengganti nama Terdakwa yang tertulis di memo tersebut dengan nama Guruh Sandi Utomo serta tanggal, bulan dan tahun diganti dengan cara diketik lalu diprint, setelah selesai Saksi-4 memberikan surat memo asli dan hasil scan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-4 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah selesai melaksanakan week end Terdakwa kembali ke Kobangdikal dan bertemu dengan Saksi-1 di Mess Jayawijaya Kobangdikal lalu Terdakwa memberikan memo Panglima TNI hasil scan tersebut kepada Saksi-1. Selanjutnya Saksi-1 memberikan memo tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-3 mentransfer kekurangan biaya pengurusan memo tersebut kepada Saksi-1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- g. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 Saksi-2 Letda Laut Nordhi Dwi Purwanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan Saksi - 1 mencari memo untuk Sdr. Edi Susilo dalam rangka mengikuti seleksi PA PK tahun 2008, Selanjutnya Saksi- 1 memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa bersedia mencari memo dengan imbalan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi- 1 menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Saksi- 2, selanjutnya Saksi- 2 memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi- 1 untuk biaya pengurusan memo Panglima TNI, kemudian Saksi- 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai imbalan Saksi- 1.

- h. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 Terdakwa melaksanakan week end ke Jakarta, setelah tiba di Jakarta, Terdakwa menelepon Saksi- 4 dan mengatakan : " ini ada kerjaan lagi kayak kemarin juga cuman gantiin namanya aja ". Saksi- 4 jawab : ya udah datang aja ". Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Minggu Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi- 4 di Fujiyama Komputindo Jl. Raya Pramuka Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa memberikan memo Panglima TNI untuk discan selanjutnya Saksi- 4 menscan memo tersebut sesuai permintaan Terdakwa dan mengganti nama Terdakwa dengan nama Edi Susilo, setelah selesai discan selanjutnya Saksi menyerahkan memo hasil scan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan imbalan berupa uang kepada saksi- 4 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Bahwa benar pada awal bulan Nopember 2008 Terdakwa mengirim memo atas nama Sdr Edi Susilo kepada Saksi- 1 melalui faximile yang diterima di Koperasi Puskopal Kobangdikal, selanjutnya Saksi- 1 memberikan memo tersebut kepada Saksi- 2 Letda Laut (E) Nordhi Dwi Purwanto, Amd di Mess Jayawijaya Kobangdikal dan Saksi- 2 mengirimkan memo tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan imbalan berupa uang kepada Saksi- 4 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- j. Bahwa benar dengan demikian maka sekira bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008, bertempat di tempat kerjaan Saksi-4 Sdr. Yulius di depan Fujiyama Komputindo Jalan Raya Pramuka Jakarta Pusat, Terdakwa melakukan perbuatan memalsu surat (dalam hal ini foto copy memo Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang dipalsul dengan cara-cara Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 Sdr. Julius untuk menscan foto copy Memo Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso. Kemudian saksi-4 langsung melakukan apa yang menjadi permintaan Terdakwa yaitu menscan (dalam hal ini Saksi-4 langsung memberi bantuan kepada Terdakwa pada saat menscan foto copy Memo Panglima TNI) yaitu Saksi-4 memasukkan data orang lain kedalam foto copy Memo Panglima tersebut. Selanjutnya setelah Saksi-4 selesai melakukan permintaan Terdakwa tersebut, Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-4 berupa uang sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun nama orang yang dimasukkan kedalam foto copy Memo Panglima TNI Djoko Santoso (discan oleh Saksi-4) untuk kepentingan seleksi (test) SEPA PK TNI AD Tahun 2009 adalah Saksi-3 Sdr. Guruh Sandi Utomo dan Sdr. Edi Susilo.

Dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai barang bukti dari pada suatu hak", telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

3. Unsur ke-3 : " Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Bahwa dengan maksud (Met het oogmerk) adalah istilah lain dari kesengajaan, apa yang dimaksud dengan kesengajaan tidak ada penjelasannya atau penafsirannya dalam KUHP. Pengertiannya hanya didapat dari pendapat-pendapat, teori-teori atau ajaran-ajaran para pakar hukum, karena itulah banyaklah pendapat - pendapat tentang pengertian kesengajaan tersebut, namun yang jelas "Kesengajaan" (Dolus) tersebut adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld), Kesengajaan tersebut mempunyai hubungan erat dengan kejiwaan



pelaku.

Menurut memori penjelasan (memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ Menghendaki dan menginsyafi “ (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, jadi seseorang yang melakukan suatu tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut serta akibatnya.

Oleh doktrin pengertian kesengajaan tersebut diperluas lagi dengan hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan tersebut.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana / alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sekira tahun 2007 Saksi- 1 Letda Laut Leonardho Husni dan Saksi-3 Sdr. Guruh Sandi Utomo S.lp sama-sama mengikuti seleksi Sepa PK TNI Tahun 2007. Dari hasil seleksi, Saksi- 1 dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan. Sedangkan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus. Pada bulan Desember 2007 Saksi- 1 menyarankan kepada Saksi- 3 untuk mendaftar lagi tahun depan dan Saksi- 1 berjanji akan membantu Saksi- 3 setelah selesai pendidikan.
- b. Bahwa benar pada tahun 2007, Terdakwa dan Saksi- 1 Letda Laut Leonardho Husni sama-sama mengikuti pendidikan dasar Sepa PK TNI Angkatan XV di Magelang saat mengikuti pendidikan tersebut Terdakwa mengatakan kepada teman-teman satu Angkatan PK XV bahwa Terdakwa adalah anak pejabat Staf Ahli Menteri Perhubungan dan orang tuanya sering membantu orang untuk masuk menjadi Anggota TNI dan Polri, mendengar perkataan Terdakwa



tersebut, Saksi- 1 tertarik dan berkata : " saya mempunyai teman namanya Sdr. Guruh Sandi Utomo (Saksi- 3) tinggal di Mojokerto sudah tiga kali mengikuti tes seleksi PA PK TNI - AL ti dak pernah masuk, tolong bisa dibantu. Terdakwa menjawab " gampanglah tapi nanti setelah praspa ".

- c. Bahwa benar setelah Praspa, Saksi- 1 pulang ke rumahnya dalam rangka cuti pendidikan selama 2 (dua) Minggu. Pada tanggal 17 Juli 2008 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 menghubungi Saksi- 3 Sdr. Guruh Sandhi Utomo dan maksud menanyakan keseriusan Saksi- 3 untuk mengikuti pendaftaran Sepa PK TNI tahun 2008. Oleh karena saksi- 1 pernah menjanjikan akan membantu saksi- 3, maka saksi- 3 pada saat itu juga menyatakan akan mendaftar lagi SEPA PK TNI TA 2008.
- d. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2008 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu di Mess Jayawijaya Kobangdikal Surabaya untuk membicarakan janji Terdakwa membantu Saksi- 3 dalam seleksi SEPA PK TNI tahun 2008, Pada saat itu Terdakwa mengatakan bisa membantu mendapatkan memo Panglima TNI untuk Saksi- 3 dalam seleksi SEPA PK TNI tahun 2008 dengan syarat memberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi- 1 menghubungi Saksi- 3 dan memberitahukan hasil pembicaraannya dengan Terdakwa dan Saksi- 3 bersedia memberikan imbalan sesuai dengan permintaan Terdakwa asal lulus SEPA PK TNI tahun 2008. Selanjutnya Saksi- 3 berkali- kali mentransfer uang kepada Saksi- 1 hingga sejumlah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan memo Pangli ma TNI kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
- e. Bahwa benar pada bulan September 2008, Terdakwa melaksanakan week end dan pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta. Setelah Terdakwa tiba di Jakarta, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Yulius (Saksi- 4) dan Terdakwa mengatakan: " Yus, ada kerjaan buat kamu membuat surat, adalah lebih buat kamu ". Saksi jawab: " ya udah datang aja lah " Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu sore Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi- 4 di Fujiyama Komputindo Jl. Raya Pramuka Jakarta Pusat sambil membawa memo Panglima TNI yang digunakan saat mendaftar SEPA PK TNI tahun 2007. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi-4, Terdakwa memberikan memo Panglima TNI tersebut kepada Saksi- 4 untuk di scan karena melihat memo tersebut ditanda tangani oleh Panglima TNI Jenderal TNI Joko Santoso. Kemudian Saksi- 4 bertanya : " ini gunanya untuk apa ? ". Terdakwa jawab : " tenang ajalah....kerja kan aja...tidak ada masalah, nanti saya yang bertanggungjawab ".

f. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 4 menscan memo tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa dan mengganti nama Terdakwa yang tertulis di memo tersebut dengan nama Guruh Sandi Utomo serta tanggal, bulan dan tahun diganti dengan cara diketik lalu diprint, setelah selesai Saksi- 4 memberikan surat memo asli dan hasil scan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi- 4 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah selesai melaksanakan week end Terdakwa kembali ke Kobangdikal dan bertemu dengan Saksi- 1 di Mess Jayawijaya Kobangdikal lalu Terdakwa memberikan memo Panglima TNI hasil scan tersebut kepada Saksi- 1 Selanjutnya Saksi- 1 memberikan memo tersebut kepada Saksi- 3 dan Saksi- 3 mentransfer kekurangan biaya pengurusan memo tersebut kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

g. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 Saksi- 2 Letda Laut Nordhi Dwi Purwanto meminta bantuan Saksi - 1 mencarikan memo untuk Sdr. Edi Susilo dalam rangka mengikuti seleksi PA PK tahun 2008, Selanjutnya Saksi- 1 memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa bersedia mencarikan memo dengan imbalan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi- 1 menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Saksi- 2, selanjutnya Saksi- 2 memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi- 1 untuk biaya pengurusan memo Panglima TNI, kemudian Saksi- 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai imbalan Saksi- 1.

- h. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 Terdakwa melaksanakan week end ke Jakarta, setelah tiba di Jakarta, Terdakwa menelepon Saksi- 4 dan mengatakan : " ini ada kerjaan lagi kayak kemarin juga cuman gantiin namanya aja ". Saksi- 4 jawab : ya udah datang aja ". Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Minggu Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi- 4 di Fujiyama Komputindo Jl. Raya Pramuka Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa memberikan memo Panglima TNI untuk discan selanjutnya Saksi- 4 menscan memo tersebut sesuai permintaan Terdakwa dan mengganti nama Terdakwa dengan nama Edi Susilo, setelah selesai discan selanjutnya Saksi menyerahkan memo hasil scan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan imbalan berupa uang kepada saksi- 4 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Bahwa benar pada awal bulan Nopember 2008 Terdakwa mengirim memo atas nama Sdr Edi Susilo kepada Saksi- 1 melalui faximile yang diterima di Koperasi Puskopal Kobangdikal, selanjutnya Saksi- 1 memberikan memo tersebut kepada Saksi- 2 Letda Laut (E) Nordhi Dwi Purwanto, Amd di Mess Jayawijaya Kobangdikal dan Saksi- 2 mengirimkan memo tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan imbalan berupa uang kepada Saksi- 4 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- j. Bahwa benar dengan demikian maka sekira bulan September 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008, bertempat di tempat kerjaan Saksi- 4 Sdr. Yulius di depan Fujiyama Komputindo Jalan Raya Pramuka Jakarta Pusat, Terdakwa melakukan perbuatan memalsu surat (dalam hal ini foto copy memo Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang dipalsul dengan cara-cara Terdakwa minta tolong kepada Saksi- 4 Sdr. Julius untuk menscan foto copy Memo Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso. Kemudian saksi- 4 langsung melakukan apa yang menjadi permintaan Terdakwa yaitu menscan (dalam hal ini Saksi- 4 langsung memberi bantuan kepada Terdakwa pada saat menscan foto copy Memo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panglima TNI) yaitu Saksi- 4 memasukkan data orang lain kedalam foto copy Memo Panglima tersebut. Selanjutnya setelah Saksi- 4 selesai melakukan permintaan Terdakwa tersebut, Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi- 4 berupa uang sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun nama orang yang dimasukkan kedalam foto copy Memo Panglima TNI Djoko Santoso (discan oleh Saksi- 4) untuk kepentingan seleksi (test) SEPA PK TNI AD Tahun 2009 adalah Saksi- 3 Sdr. Guruh Sandi Utomo dan Sdr. Edi Susilo.

Dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 “ Dengan maksud Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada awalnya karena Terdakwa ingin membantu Sdr. Guruh Sandi Utama (Saksi- 3) untuk masuk Sepa PK, karena sudah tiga kali mendaftar sepa PK tetapi selalu gagal, informasi tersebut Terdakwa dapatkan dari Letda Laut Leonardo Husni (Saksi- 1) dan setelah Saksi- 3 memberikan imbalan sebesar Rp. 75.000.000,- kepada Terdakwa melalui Saksi- 1, maka Terdakwa menjadi bingung.
2. Bahwa Terdakwa kemudian teringat mempunyai memo dari Panglima TNI yang digunakan saat mendaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepa PK, selanjutnya identitas Terdakwa dalam memo tersebut diganti menjadi identitas dari Guruh Sandi Utomo.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakekatnya karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah yaitu dengan melakukan perubahan identitas dalam memo Panglima TNI. Disamping itu perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit serta menunjukkan betapa rendahnya kadar disiplin Terdakwa sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan orang lain yaitu Panglima TNI A.n. Jenderal TNI Djoko Sanstoso dan Sdr. Guruh Sandi Utomo (Saksi- 3) serta Sdr. Edi Susilo. Disamping itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Perbuatan Terdakwa ini dilakukan dalam rangka melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan dan telah dijatuhi pidana penjara.

- Terdakwa telah mengembalikan uang kepada para korban.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat melaksanakan pendidikan Perwira.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini, yaitu tindak pidana penipuan dan tindak pidana pemalsuan surat adalah merupakan gabungan perbuatan pidana atau pembarengan. Berdasarkan asas hukum pidana seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa tersebut didakwakan dalam satu surat dakwaan, walalupun dalam praktek hal tersebut secara teknis dapat saja displit dalam 2 berkas perkara.

2. Bahwa dengan dibuatnya dua berkas perkara dalam perkara ini, maka menjadikan Terdakwa seolah-olah melakukan dua kali tindak pidana atau pengulangan tindak pidana.
3. Bahwa atas tindak pidana penipuan tersebut, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan atas tindak pidana tersebut Terdakwa telah mengembalikan semua uang kepada korban yang dirugikan.
4. Bahwa berdasarkan penilaian atasan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat loyal dalam menjalankan tugasnya serta menunjukkan dedikasi dan disiplin yang tinggi, Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina, Terdakwa dalam kegiatan kerja berprestasi baik serta tenaganya sangat dibutuhkan dalam kedinasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana pidana bersyarat akan lebih tepat dan lebih bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa daripada Terdakwa harus menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan militer, sehingga Terdakwa dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari di Kesatuan dan pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada atasan Terdakwa di Kesatuan. Disamping itu perbuatan Terdakwa tidak bertentangan dengan kepentingan militer sebagaimana diatur dalam pasal 15 KUHPM.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy memo Panglima TNI yang dipalsukan dalam penerimaan Pa PK TNI tahun 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

- Mengingat :
1. Pasal 263 ayat (1) KUHP.
 2. Pasal 14 a KUHP.
 3. Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Vicky Agustha Sanjuana; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Pemalsuan Surat ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy memo Panglima TNI yang dipalsukan dalam penerimaan Pa PK TNI tahun 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Sasmito, S.H., M.H Mayor Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 dan Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13123, Penasihat Hukum Yopi Roberti Riry, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13627/P, Panitera Iskandar, S.H Lettu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Joko Sasmito, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 574162

Hakim Anggota I,

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Sus NRP 520883
NRP 11960026770670

Hakim Anggota II,

Ttd

Tri

Achmad

B,

S.H

Mayor Chk (K)

Panitera,

Ttd

Iskandar, S.H
Lettu Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)